



**PENETAPAN**

Nomor : 0123/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:-----

BARI, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di RT.09 RW. 02 Desa Rejosari Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan calon mempelai; -----

Setelah memeriksa bukti - bukti surat beserta saksi-saksi di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 10 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 10 Desember 2012 dengan Register perkara nomor: 0123/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mn. yang pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari MURYANTO dan MURJIYATI, dan keduanya memiliki anak yang bernama RANGGA PRATAMA bin MURYANTO;---
2. Bahwa, RANGGA PRATAMA bin MURYANTO sejak lahir sudah dibawah pengasuhan Pemohon (BARI) selaku kakek atau Bapak Kandung dari MURYANTO;

Hal.1 dari 9hal.No.Put.123/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mn .



3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan cucu Pemohon yang bernama RANGGA PRATAMA bin MURYANTO, umur 17 tahun tahun (18 Mei 1985), agama Islam, tempat kediaman di Desa Rejosari RT. 09 RW.02, Kec. Sawahan, Kab. Madiun tersebut dengan calon Istrinya yang bernama UPIK MASRUROH binti HARIYANTO, umur 18 tahun tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rejosari RT.01 RW.01, Kec. Rejosari, Kab. Madiun;-----
4. Bahwa pernikahan cucu Pemohon dengan UPIK MASRUROH binti HARIYANTO tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 tahun, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;-----
5. Bahwa antara cucu Pemohon tersebut dengan UPIK MASRUROH binti HARIYANTO tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri cucu Pemohon dan calon istrinya jika tidak segera dinikahkan;-----
7. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan cucu Pemohon tersebut dengan UPIK MASRUROH binti HARIYANTO ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: Kk.13.19.15/PW.01/241/2012 tanggal 03 September 2012 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;-----
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar cucu Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan UPIK MASRUROH binti HARIYANTO;-----
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

*Hal.2 dari 9hal.No.Put.123/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada cucu Pemohon yang bernama RANGGA PRATAMA bin MURYANTO dengan calon Istrinya yang bernama UPIK MASRUROH binti HARIYANTO;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat secara cukup agar Pemohon bersabar dengan menunda rencana pernikahan hingga anak yang bernama RANGGA PRATAMA bin MURYANTO mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan keluarga calon mempelai laki laki nama BARI selaku kakeknya dan sekaligus ayah calon mempelai perempuan bernama HARIYANTO sekaligus sebagai calon wali nikah, menyatakan menyetujui rencana pernikahan cucu Pemohon (Rangga Pratama bin Muryanto ) dengan calon istrinya (Upik Masruroh binti Hariyanto) serta bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan juga telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada intinya membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, demikian juga calon mempelai laki-laki bersama keluarga telah meminang calon mempelai perempuan kemudian orangtua calon mempelai perempuan menerima pinangan tersebut serta calon mempelai laki-laki siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama mempelai perempuan; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal.3 dari 9hal.No.Put.123/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mn .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat penolakan pernikahan atas nama: Rangga Pratama Nomor: Kk.13.19.15/PW.01/241/2012 03 September 2012 dikeluarkan oleh kantor Urusan Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun (P.1);-
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Bari Nomor; 3519140101985254 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 9 Juli 2012 dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.2);
3. Foto kopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Rangga Pratama Nomor: 01.886/UM/38/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Madiun tanggal 22 Juni 1995 dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.3); -----
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rangga Pratama Nomor: 3519141805950001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 23 Mei 2012 dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta yang berupa foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, saksi-saksi tersebut bernama: -----

1. ANTON WIDIANTO bin SALAMUN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 09/RW 02 Desa Rejosari Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;-----
  - Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon juga dengan calon mempelai, ia adalah menantu Pemohon; -----
  - Bahwa, saksi mengetahui cucu Pemohon yang bernama Rangga Pratama akan menikah dengan Upik Masruroh binti Hariyanto akan tetapi masih belum cukup umur untuk menikah, ia baru berusia 17 tahun, 6 bulan, sedangkan kedua anak

Hal.4 dari 9hal.No.Put.123/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mn .



tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan lebih kurang 3 tahun serta bermaksud akan melangsungkan pernikahan; -----

- Bahwa, calon mempelai wanita (Upik Masruroh binti Hariyanto ) berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain begitu juga calon mempelai pria (Rangga Pratama) berstatus jejaka serta ia sudah meminang , serta keluarga kedua belah pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut; -----
- Bahwa, menurut saksi apabila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama karena calon mempelai perempuan sekarang sudah mengandung 6 bulan; --
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami yang bernama Rangga Pratama belum mempunyai pekerjaan tetap, ia hanya membantu pekerjaan Pemohon; -----
- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai bisa mandiri; -----
- Bahwa, antara Rangga Pratama dengan (Upik Masruroh binti Hariyanto sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah, sesusuan ataupun halangan syara' yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan; ----

2. KASIDIN bin SADIRAN , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.43 RW. 17 Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon juga dengan calon mempelai, ia adalah ayah calon isteri cucu Pemohon; -----
- Bahwa, saksi mengetahui cucu Pemohon yang bernama Rangga Pratama akan menikah dengan Upik Masruroh binti Hariyanto akan tetapi masih belum cukup umur untuk menikah, ia baru berusia 17 tahun, 6 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan lebih kurang 3 tahun serta bermaksud akan melangsungkan pernikahan; -----

*Hal.5 dari 9hal.No.Put.123/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai wanita ( Upik Masruroh binti Hariyanto ) berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain begitu juga calon mempelai pria ( Rangga Pratama) berstatus jejaka serta ia sudah meminang , serta keluarga kedua belah pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut; -----
- Bahwa, menurut saksi apabila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan di khawatirkan akan terus menerus melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama karena calon mempelai perempuan sekarang sudah mengandung 6 bulan; ---
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami yang bernama Rangga Pratama belum mempunyai pekerjaan tetap, ia hanya membantu pekerjaan Pemohon; -----
- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai bisa mandiri; -----
- bahwa, antara Rangga Pratama dengan (Upik Masruroh binti Hariyanto sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah, sesusuan ataupun halangan syara' yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon menerima dan dan tidak memberikan bantahan apapun; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa bawa setelah diberi waktu yang cukup Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa peristiwa hukum berupa perkawinan yang dimohonkan Dispensasi, akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, begitu

Hal.6 dari 9hal.No.Put.123/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mn .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Pemohon bertempat tinggal di RT.09 RW. 02 Desa Rejosari Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun sebagaimana buki P.2 berupa Foto kopi Kartu Keluarga yang dalam hal ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1874, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang masih di bawah umur untuk menikah dengan sebagaimana bukti P. 3 berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah dan bukti P. 4 berupa Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, oleh majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa, antara kedua calon mempelai tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan perkawinan; -----
- bahwa, kedua calon mempelai pada saat ini telah menjalin hubungan sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipisahkan ;-----
- bahwa, kedua calon mempelai berstatus jejaka dan gadis serta telah dilakukan proses peminangan yang disetujui oleh kedua keluarga calon mempelai; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, dan bukti P.3 berupa Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, calon mempelai laki laki belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan bagi pihak yang telah cukup umur, namun oleh karena calon mempelai laki laki dan calon mempelai perempuan sudah begitu

Hal.7 dari 9hal.No.Put.123/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eratnya dalam berhubungan diantara mereka, bahkan calon mempelai perempuan sudah hamil 6 bulan, maka dengan jalan perkawinanlah yang akan meminimalisir perbuatan mereka dari perbuatan yang tercela (Zina) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, in casu dan telah terjalin hubungan sedemikian rupa eratnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan terjerembab ke dalam dosa yang berkepanjangan, maka dengan bersandar pada kaidah fikhiyah ;

مَنْعَةُ خَرَابَةِ دُنَى أَنْ يَكُونَ بِهَا حَرْبٌ مِنْ أَهْلِهَا

yang artinya “ .... Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pencapaian nilai-nilai maslahat...”

Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya kepada akan diberi dispensasi dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas serta bersandar pada fakta hukum, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak nama dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa, berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas beserta segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Hal.8 dari 9hal.No.Put.123/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mn .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan cucu Pemohon bernama Rangga Pratama bin Muryanto dengan calon isteri bernama Upik Masruroh binti Hariyanto;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu).-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **14 Januari 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **2 Rabiulawal 1434 H** oleh kami **Drs. Abdul Qodir, SH., MH** selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah** dan **Drs. Ahmad Ashuri** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mashuri, S.Ag** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Permohon.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Drs. Abdul Qodir, SH., MH

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Drs. Ahmad Ashuri

Panitera Pengganti

Mashuri, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Hak-hak Kepaniteraan | : Rp. 35.000,-       |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 125.000,-      |
| 3. Materai              | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                  | : Rp. 166.000,-      |

Hal.9 dari 9hal.No.Put.123/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mn .